



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan Andoolo No. Telp.
ANDOULO

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 81a TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RA./ MADRASAH SWASTA
(MI DAN MTs.) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA/ Madrasah (MI. Dan MTs), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Perpanjangan Izin Operasional RA/ Madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa RA/ Madrasah swasta yang tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan ini telah habis masa berlaku Izin Operasionalnya, dan perlu diperpanjang Izin Operasionalnya untuk menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa RA/ Madrasah swasta yang tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan perpanjangan menyelenggarakan pendidikan;
- d. untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara penilaian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709).

- Memperhatikan :
1. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2012;
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan;

M E N E T A P K A N

- Menetapkan : **PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RA MADRASAH SWASTA (MI DAN MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2013**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) / Madrasah (MI dan MTs) sebagaimana yang tercantum pada lampir dua lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) / Madrasah (MI dan MTs), seperti yang dimaksud dalam diktom pertama diatas diberikan status sebagai RA / Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam lampir 3, dan diberikan pagum pendirian RA / Madrasah, dengan Nomor Pagum tercantum dalam lampir 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada RA / Madrasah, tersebut pada lampir dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan dengan semestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dipergunakan kembali setiap lima (5) tahun;
- Kelima : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diijinkan kembali sebagaimana mestinya;
- Kenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) / Madrasah (MI dan MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Andole
Pada tanggal : 16 Agustus 2013

Kepala,



H. ARI RAEDA A.
NIP. 1969075121692031003

Terbitan Di:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Kepala RA & Kabupaten Konawe Selatan Masing-Masing di Tempat;
3. Kepala MI & Kabupaten Konawe Selatan Masing-Masing di Tempat;
4. Kepala MTs & Kabupaten Konawe Selatan Masing-Masing di Tempat;



Nomor : D/Su/Min/04/1999

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI : SULAWESI TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi SULAWESI TENGGARA Nomor 03 TAHUN 1999
Tanggal 13 JANUARI 1999

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MT. AL KHAIROT PUNGALUKU
ALAMAT : PUNGALUKU

KECAMATAN : LA IHA
KABUPATEN / KOTAMADYA : KENDARI
PROPINSI : SULAWESI TENGGARA
PENYELENGGARA MADRASAH :
YAYASAN :
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	7	4	0	5	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KENDARI 13 JANUARI 1999

A.N. Kepala,
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

DRS.H.LA ZAHY JAYA
NIP. 150067521